

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN
ANTARA *WEDDING ORGANIZER (WO)* DENGAN KONSUMEN
(STUDI DI KOTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

MUHAMMAD FAJAR PAHLAWAN

D1A015177

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM

2019

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN
ANTARA *WEDDING ORGANIZER (WO)* DENGAN KONSUMEN
(STUDI DI KOTA MATARAM)



Oleh:

MUHAMMAD FAJAR PAHLAWAN

D1A015177

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Dr.Aris Munandar, SH.,M.Hum.
NIP:19610610198703100

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN
ANTARA *WEDDING ORGANIZER (WO)* DENGAN
KONSUMEN
(STUDI DI KOTA MATARAM)

MUHAMMAD FAJAR PAHLAWAN
D1A015177

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2019

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara wedding organizer dengan konsumen. Metode penelitian hukum dalam penulisan ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian antara wedding organizer dengan konsumen adalah perjanjian jasa-jasa tertentu. Adapun bentuk perjanjian yang digunakan perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Pelaksanaan perjanjian dengan cara pihak konsumen menandatangani RAB atau invoice. Penyelesaian sengketa wanprestasi terlebih dahulu dilakukan upaya hukum diluar pengadilan dengan cara negosiasi. Perlindungan hukum bagi para pihak diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga perlu dilakukan pengubahan bentuk perjanjian menjadi perjanjian tertulis agar terciptanya perlindungan hukum bagi Para Pihak.

Kata kunci: pelaksanaan, perjanjian, wedding organizer, konsumen.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN
ANTARA *WEDDING ORGANIZER (WO)* DENGAN KONSUMEN
(STUDI DI KOTA MATARAM)

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the implementation of the agreement between wedding organizers and consumers. The method of legal research in this paper is empirical normative. The results of the study regarding the implementation of the agreement between the wedding organizer and the consumer are certain service agreements. The form of the agreement used a written and unwritten agreement. Implementation of the agreement by means of the consumer signing the RAB or invoice. Legal protection for parties is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. So it is necessary to change the form of the agreement into a written agreement in order to create legal protection for the Parties.

Keywords: implementation, agreement, wedding organizer, consumer.

I. PENDAHULUAN

Wedding organizer adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen. Sering kali dikatakan demikian karena sebuah *wedding organizer* harus mampu menghadirkan setiap keinginan impian calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan, meskipun harus tetap dalam perjanjian (kontrak) yang sudah disepakati bersama. *Wedding organizer* juga harus bisa memberikan pelayanan dan rasa aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering merasa tertekan, frustrasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besarnya. dari penjabaran diatas memberikan penjelasan mengenai bagaimana suatu perusahaan yang melayani jasa untuk berperilaku dan bekerja sehingga hasil yang dirasakan konsumen dapat sesuai harapan.¹

Wedding organizer menggunakan perjanjian standar untuk melakukan pemesanan, namun tidak sedikit konsumen yang mengandalkan perjanjian secara lisan untuk melakukan pemesanan dengan melalui media telepon atau *Short Message Service* (SMS) dengan disertai pembayaran uang di muka atau sering disebut dengan *down payment* (DP) melalui transfer ke rekening pemilik katering.²

Dalam perjanjian antara *wedding organizer* dengan konsumen tentulah tidak serta merta berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dalam kesepakatan awalnya. Seperti dalam berbagai kasus terdapat juga konsumen yang tidak secara langsung melakukan pelunasan pembayaran kepada pihak *wedding organizer*, juga sering terjadi pelaku usaha yang dalam hal ini adalah *wedding organizer* tidak mau

¹ Sayu Revani, *Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian Kerjasama Event Organizer Dengan Konsumen*, [Http://Meda.Neliti.Com](http://Meda.Neliti.Com), (Diakses Pada Tanggal 4 Desember 2018)

² Ibid.

bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh konsumen pada saat pelaku usaha menerima komplain dari konsumen dan berbagai permasalahan lainnya.

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara wedding organizer dengan konsumen?, 2. Bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian antara *wedding organizer (WO)* dengan konsumen?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa bagaimana proses pelaksanaan perjanjian antara *wedding organizer* dengan konsumen dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian antara *wedding organizer* dengan konsumen.

untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian empiris, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan.³ Metode penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁴ Sehingga, dalam penelitian empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis.⁵

³ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, jakarta, 2014, hlm.133

⁴ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Antara *Wedding organizer* Dengan Konsumen

Dalam perjanjian antara *wedding organizer* dengan konsumen termasuk dalam perjanjian jasa-jasa tertentu. Perjanjian kerjasama untuk melakukan pekerjaan jasa – jasa tertentu termasuk salah satu perjanjian bernama, hal tersebut berdasarkan Pasal 1601-1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata, maka perjanjian menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Setelah melakukan penelitian tentang perjanjian antara *wedding organizer* dengan konsumen yang terjadi di beberapa *wedding organizer* di kota mataram yang diantaranya Bale Janur Wedding organizer dan LSW Organizer Penulis mendapatkan data bahwa umumnya perjanjian antara *wedding organizer* dengan konsumen menggunakan jenis perjanjian tertulis dan lisan. Dari hasil wawancara dalam perjanjian yang dilakukan oleh Bale Janur Organizer menggunakan perjanjian tertulis yang tertuang dalam RAB (rencana anggaran biaya) dan ditanda tangani oleh pihak pengguna jasa yang dalam hal ini konsumen,⁶ sedangkan perjanjian yang digunakan oleh LSW Organizer sebagian besar menggunakan perjanjian tidak tertulis atau lisan walaupun jika memiliki

⁶ Wawancara dengan bapak Heri , karyawan LSW Oranizer, Pada Hari Selasa 2 april 2019 pukul 10:30 WITA.

konsumen luar kota maka LSW Organizer menggunakan perjanjian tertulis dalam bentuk invoice yang ditanda tangani oleh pihak konsumen.⁷

Dari hasil wawancara didapatkan hasil penelitian dalam pelaksanaan perjanjian antara *wedding organizer* dengan konsumen di kota mataram para konsumen hanya diminta untuk menandatangani RAB (Rancangan Anggaran Biaya), Invoice, maupun hanya menggunakan kata sepakat saja. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah dua *wedding organizer* besar yang ada di kota mataram yakni Bale Janur wedding organizer dan LSW Organizer.

Proses perjanjian Bale Janur Organizer Lombok dengan konsumen dilakukan pertama-tama dengan menggunakan DP (*down payment*) yang biasanya disebut pembayaran muka sebesar yang telah disepakati antara konsumen dengan *wedding organizer*. Berdasarkan syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan kedua belah pihak atau lebih pihak yang membuat perjanjian, dalam perjanjian yang dibuat oleh WO Bale Janur kesepakatan terjadi setelah konsumen telah menandatangani RAB, karena RAB merupakan salah satu bukti dalam perjanjian antara *wedding organizer* dengan konsumen bahwa konsumen telah sepakat untuk melakukan kerja sama dengan pihak WO.⁸

Pada proses perjanjian yang dilakukan oleh *wedding organizer* selanjutnya yakni LSW Organizer dengan konsumen terbilang sangat unik, dimana pada *wedding organizer* ini memiliki dua bentuk perjanjian yakni

⁷ Wawancara dengan ibu luh sri wahyuni, pemilik LSW Organizer, Pada Hari senin 1 april 2019 pukul 10:30 WITA.

⁸ *Ibid*,

perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Umumnya perjanjian tertulis diperuntukan bagi konsumen yang berada diluar kota dan konsumen yang mengambil paket *out door* (luar ruangan) dikarenakan harga yang ditawarkan cukup mahal mengingat perlengkapan yang dibutuhkan juga sangat banyak sehingga untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha maka *wedding organizer* LSW menggunakan perjanjian tertulis ketika konsumen memilih paket ini. Tidak hanya perjanjian tertulis saja yang digunakan pada *wedding organizer* ini, tetapi juga perjanjian tidak tertulis yang dalam hal ini adalah perjanjian lisan yang diperuntukan bagi konsumen yang berada disekitar wilayah mataram dan mengambil paket *in door* (dalam ruangan). Proses perjanjian pada *wedding organizer* ini dilakukan pertama-tama dengan menggunakan DP (down payment) yang biasanya disebut pembayaran muka sebesar yang telah disepakati antara konsumen dengan *wedding organizer*

Perlindungan Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara *Wedding organizer* (WO) Dengan Konsumen

Apabila konsumen melakukan tindakan wanpretsi dalam hal pembayaran yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan konsumen juga telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam

melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha yang menjadi pemilik suatu wedding organizer tersebut, pelaku usaha *wedding organizer* akan mengalami kerugian modal pembelian bahan pokok yang digunakan dalam usahanya.

Sanksi terhadap konsumen dalam hal ini secara teori perlindungan hukum represif tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita pelaku usaha, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkerakan di pengadilan.

Kasus wanprestasi yang terjadi pada *wedding organizer* yang pernah mengalami wanprestasi selama melakukan perjanjian dengan konsumen adalah LSW Organizer Lombok. Kasus yang terjadi pada LSW Organizer terjadi pada bulan september 2017, dimana terdapat seorang konsumen yang sampai 8 (delapan) hari sejak selesainya acara pernikahan belum juga melunasi pembayaran seperti yang telah diperjanjian. Sedangkan, dalam perjanjian yang tertuang dalam invoice pihak LSW tertera waktu pelunasan paling lambat 2 hari setelah acara selesai. Pihak LSW organizer melakukan negosiasi dengan pihak konsumen untuk mengambil jalan tengah dari kejadian tersebut. Dilihat dari kejadian tersebut wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen tersebut merupakan kejadian yang disebabkan karena kesengajaan, oleh karena itu pihak LSW organizer pun memberikan peringatan secara lisan atas kejadian tersebut.

Dari kasus tersebut dapat dianalisa bahwa sudah sangat jelas bahwa pihak yang melakukan wanpretasi adalah pihak konsumen sehingga pelaku usaha yang dalam hal ini adalah wedding organizer LSW Organizer patut mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 5 UUPK sehingga dalam penyelesaian kasus ini pihak pelaku usahalah yang berhak memperoleh perlindungan hukum dikarenakan konsumen yang melakukanlah yang telah melakukan wanpretasi.

Kasus yang terjadi selanjutnya mengenai pelaku usaha yang melakukan wanprestasi yang dilakukan oleh *wedding organizer* LSW organizer. Kasus ini terjadi pada tahun 2015 tepatnya pada bulan februari pada waktu *wedding organizer* ini baru saja didirikan. Kasus ini terjadi dikarenakan pihak dari LSW organizer tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan konsumen. Dari hasil wawancara dengan pemilik WO mengatakan bahwa kasus tersebut terjadi karena pihak WO mengalami kesalah pahaman terkait dengan katering atau makanan yang telah dipesan.⁹

WO seharusnya menyediakan makanan dengan khas padang, akan tetapi menurut konsumen itu merupakan makanan campuran dari jogja dan padang, sedangkan para tamu yang diundang sebagian besar meminta untuk disediakan masakan padang. Pihak konsumen merasa dirugikan dengan telah terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh pihak WO, mengingat pihak konsumen telah

⁹ Wawancara Ibu luh Sri wahyuni, *Loc.cit.*

membayar mahal atas makanan yang dipesan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dipesan.¹⁰

Kasus tersebut berujung pada permintaan ganti rugi oleh konsumen karena konsumen merasa harga yang dibayar tidak sesuai dengan apa yang di dapatkan. Akan tetapi, pihak WO merasa itu bukan merupakan kesalahannya karena telah melaksanakan semua perjanjian dengan itikad baik seperti apa yang diperjanjian, melainkan yang salah disini adalah pihak penyedia jasa katering yang dalam hal ini pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan LSW Organizer dalam hal menyediakan makanan.¹¹

Pihak penyedia jasa usaha makananpun memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang milik konsumen karena menyadari kelalain dan kesalahan informasi yang didapatkan. Sehingga dalam kasus pelaku usaha telah terbukti melanggar pasal 7 UUPK angka 5 yang menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Akan tetapi, pada kenyataannya pihak WO tidak melakukan ganti rugi melainkan dibebankan kepada pihak ketiga yakni penyedia makanan.

Dalam kasus pelaku usaha tersebut telah terbukti melanggar Pasal 7 UUPK angka 5 yang menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat

¹⁰ Ibid,

¹¹ Ibid.

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Akan tetapi, pada kenyataannya pihak WO tidak melakukan ganti rugi melainkan dibebankan kepada pihak ketiga yakni penyedia makanan. Ketika dianalisis dalam UUPK Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) adalah: Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen pada prinsipnya merupakan perlindungan terhadap hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Bertolak dari Pasal 1 dan didukung oleh pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, perlindungan hukum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen, kepentingan konsumen disini mengarah pada pelaksanaan hak-hak konsumen seperti pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹²

¹² Rahman Agus Ramadhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Provider Seluler Sebagai Konsumen atas Promo Yang Dikeluarkan Oleh Pelaku Usaha Melalui Media Iklan Di PT.Indonesai Satelite (Skripsi)*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2015, Hlm.67

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dalam perjanjian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis perjanjian yang digunakan pada perjanjian antara *wedding orgzanier* dengan konsumen adalah jenis perjanjian jasa-jasa tertentu. Bentuk perjanjian menggunakan bentuk perjajian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Pelaksanaan perjanjian antara *wedding organizer* dengan konsumen di kota mataram dilaksanakan dengan cara konsumen hanya menandatangani RAB dan Invoice.
2. Penyelesaian sengketa wanprestasi terlebih dahulu dilakukan upaya hukum diluar pengadilan (non litigasi) yaitu dengan cara negosiasi. Perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanpretasi bagi pelaku usaha tertuang dalam UUPK karena konsumen telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 UUPK dan karena pelaku usaha telah melanggar Pasal 4, Pasal 7 angka 5, Pasal 8 dan Pasal 19 UUPK.

SARAN

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat *wedding organizer* yang memiliki permasalahan terkait dengan wanpretasi adalah *wedding organizer* LSW Organizer karena perjanjian yang diikat dengan lisan, oleh karenanya perlunya diubah bentuk perjanjian yang digunakan oleh LSW Organizer menjadi perjanjian dalam bentuk

tertulis saja. selain itu mengingat dalam perjanjian yang tertuang tidak termuat sanksi, sehingga diperlukannya sanksi dalam perjanjian antara WO dengan konsumen agar para pihak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. **2.** Peran pemerintah sangat erat kaitannya khususya bagi suatu perikatan yang tidak memiliki dasar hukum yang sangat rinci bagi pelaku usaha. Oleh karenanya perlunya undang-undang tersendiri bagi pelaku usaha guna menjamin perlindungan hukum yang lebih pasti.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, jakarta, 2014

Rahman Agus Ramadhan, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Provider Seluler Sebagai Konsumen atas Promo Yang Dikeluarkan Oleh Pelaku Usaha Melalui Media Iklan Di PT.Indonesai Satelite (Skripsi)*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Zaenuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. WAWANCARA

Wawancara Dengan Bapak Heri , Karyawan LSW Oranizer, Pada Hari Selasa 2 April 2019 Pukul 10:30 WITA.

Wawancara Dengan Ibu Luh Sri Wahyuni, Pemilik LSW Oranizer, Pada Hari Senin 1 April 2019 Pukul 10:30 WITA.

C. INTERNET

Sayu Revani, *Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian Kerjasama Event Organizer Dengan Konsumen*, [Http://Meda.Neliti.Com](http://Meda.Neliti.Com), (Diakses Pada Tanggal 4 Desember 2018)